



P U T U S A N
Nomor 131/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD JUNAIDI Bin HALIL ;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juli 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tenggina Rt.18 Rw.02 Desa Sumberjeruk,
Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 131/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 21 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 21 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Junaidi bin Halil, bersalah melakukan Tindak Pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Junaidi bin Halil, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Junaidi bin Halil, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Dusun Tenggina Rt 18 Rw 02 Desa Sumberjeruk Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain yakni saksi korban Ghafur alias P. Beny, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa pulang dari pasar, kemudian terdakwa mengatakan kepada istri terdakwa yang bernama HASIYATI kalau mertua terdakwa akan menceraikan terdakwa, dengan perkataan tersebut terdakwa merasa tidak dihargai, lalu terdakwa mau keluar rumah, bertemu dengan saksi Ghafur als P. Beny, selanjutnya saksi Ghafur alias P. Beny memegang pundak terdakwa, kemudian terdakwa seketika itu memegang tangan saksi Ghafur als P. Beny lalu mencekik leher saksi Ghafur alias P. Beny menggunakan tangan kanan dan kiri hingga tidak bisa bernafas, lalu saksi Ghafur alias P. Beny berhasil melepaskan cekikan dari tangan terdakwa, dan melarikan diri keluar rumah. namun karena terdakwa sudah emosi mengejar saksi korban Ghafur alias P. Beny sampai kehalaman rumah mertua terdakwa yakni Suryana alias Bu Ghafur, selanjutnya terdakwa mencekik lagi leher saksi korban Ghafur alias P. Beny dengan keras menggunakan tangan kanan kiri sehingga tidak bisa bernafas, kemudian terdakwa membanting saksi korban, lalu terdakwa memegang kepala dan membenturkan ke lantai, setelah itu saksi korban Ghafur tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Ghafur alias P. Beny mengalami rasa sakit luka dibagian bibir bawa, luka disiku kiri dan kaki kanan, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor ; 440/110/430.19.3.15/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 An. Ghafur als P. Beny yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virgi Rosianan Firdaus, dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Klabang, Kab Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan ;

- Bagian kepala luka robek di bibir atas panjang lebih kurang 0,5 Cm.
- Bagian leher : dalam batas normal
- Dada : dalam batas normal
- Pinggang ; dalam batas normal
- Perut : dalam batas normal
- Bagian tangan : luka lecet tangan kanan panjang lebih kurang 1Cm, luka lecet tangan kiri masing – masing panjang lebih kurang 1Cm..
- Bagian kaki : luka lecet kaki kanan panjang lebih kurang 2 Cm
- Kesimpulan :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang berusia empat puluh empat tahun ini ditemukan sebuah luka lecet pada bibir bawah, sebuah luka lecet pada tangan kanan, dua buah luka lecet pada tangan kiri dan sebuah luka lecet di kaki kanan. Luka-luk tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Bahwa akibat dari luka - luka tersebut maka saksi korban Ghafur alias P. Beny, tidak dapat bekerja atau tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari dikarenakan sakit dan dirawat jalan serta istirahat di rumah

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Ghafur alias Pak Beni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ipar saksi.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 07,.00 WIB sekira JAM 07.30 WIB bertempat di dusun Tenggina Rt 18 Desa Semberjeruk KEC Jambesari Darussolah Kab Bondowoso, terdakwa a telah menganiaya saksi.
- Bahwa benar saksi dianiaya dengan cara berawal terdakwa cekcok mulut dengan mertua dan istri terdakwa, lalu terdakwa mau keluar rumah, bertemu dengan saksi Ghafur als P. Beny juga ikut memberikan perkataan yang tidak menyenangkan, dan saksi Ghafur alias P. Beny memegang pundak terdakwa,
- Bahwa kemudian terdakwa seketika itu memegang tangan saksi Ghafur als P. Beny lalu mencekik leher saksi Ghafur alias P. Beny menggunakan tangan kanan dan kiri hingga tidak bisa bernafas, kemudian saksi Ghafur alias P. Beny berhasil melepaskan cekikan dari tangan terdakwa, dan melarikan diri keluar rumah. namun karena terdakwa sudah emosi mengejar saksi korban Ghafur alias P. Beny sampai kehalaman rumah mertua terdakwa yakni Suryana alias Bu Ghafur, selanjutnya terdakwa mencekik lagi leher saksi korban Ghafur

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias P. Beny dengan keras menggunakan tangan kanan kiri sehingga tidak bisa bernafas, kemudian terdakwa membanting saksi korban, lalu terdakwa memegang kepala dan membenturkan ke lantai, setelah itu saksi korban Ghafur tidak sadarkan diri,

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada bibir bawah, sebuah luka lecet pada tangan kanan, dua buah luka lecet pada tangan kiri dan sebuah luka lecet di kaki kanan
- Bahwa akibat dari luka –luka tersebut maka saksi korban Ghafur alias P. Beny, tidak dapat bekerja atau tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari dikarenakan sakit dan dirawat jalan serta istirahat di rumah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan karena keterangan Saksi tersebut tidak benar, yaitu Terdakwa mencekik leher korban hanya dengan tangan kiri sebanyak satu kali dan tidak pernah membanting tubuh Ghafur alias P.beni tetapi hanya mendorong punggung korban dari belakang ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi G.Heriyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 07,.00 WIB sekira jam 07.30 WIB bertempat di dusun Tenggina Rt 18 Desa Semberjeruk KEC Jambesari Darussolah Kab Bondowoso, tersangka telah menganiaya saksi korban.
- Bahwa benar saksi tidak melihat jelas pemukulan tersebut, namun diucapkan oleh terdakwa masalah anaknya yang tidak boleh dibawa, kemudian terdakwa emosi langsung melakukan pemukulan tersebut dan mencekik saksi Ghafur als P.Beny yang kemudian membanting korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tersebut menggunakan tangan kanan dan kiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan karena keterangan Saksi tersebut tidak benar, yaitu Terdakwa mencekik leher korban hanya dengan tangan kiri sebanyak satu kali dan tidak pernah membanting tubuh Ghafur alias P.beni tetapi hanya mendorong punggung korban dari belakang ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ishania alias Bu.Beni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 07,.00 WIB SEKIRA JAM 07.30 WIB bertempat di dusun Tenggina Rt 18 Desa Sumberjeruk Kec. Jambesari Darussolah Kab Bondowoso, terdakwa telah menganiaya saksi Ghafur.
- Bahwa benar saksi Ghafur dianiaya dengan cara berawaal terdakwa cekcok mulut dengan mertua dan istri terdakwa, lalu terdakwa mau keluar rumah, bertemu dengan saksi Ghafur als P. Beny juga ikut memberikan perkataan yang tidak menyenangkan, dan saksi Ghafur alias P. Beny memegang pundak terdakwa, kemudian terdakwa seketika itu memegang tangan saksi Ghafur als P. Beny lalu mencekik leher saksi Ghafur alias P. Beny menggunakan tangan kanan dan kiri hingga tidak bisa bernafas, kemudian saksi Ghafur alias P. Beny berhasil melepaskan cekikan dari tangan terdakwa, dan melarikan diri keluar rumah. namun karena terdakwa sudah emosi mengejar saksi korban Ghafur alias P. Beny sampai kehalaman rumah mertua terdakwa yakni Suryana alias Bu Ghafur, selanjutnya terdakwa mencekik lagi leher saksi korban Ghafur alias P. Beny dengan keras menggunakan tangan kanan kiri sehingga tidak bisa bernafas, kemudian terdakwa membanting saksi korban, lalu terdakwa memegang kepala dan membenturkan ke lantai , setelah itu saksi korban Ghafur tidak sadarkan diri
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ghafur mengalami luka lecet pada bibir bawah, sebuah luka lecet pada tangan kanan, dua buah luka lecet pada tangan kiri dan sebuah luka lecet di kaki kanan
- Bahwa akibat dari luka –luka tersebut maka saksi korban Ghafur alias P. Beny, tidak dapat bekerja atau tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari dikarenakan sakit dan dirawat jalan serta istirahat di rumah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan .

4. Saksi HASIYATI alias BU GUFRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 07,.00 WIB sekira JAM 07.30 WIB bertempat di dusun Tenggina Rt 18 Desa Smbjeruk KEC Jambesari Darussolah Kab Bondowoso, terdakwa telah menganiaya saksi korban GHAFUR.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Ghafur alias P.Beny dianiaya dengan cara berawal terdakwa cekcok mulut dengan mertua dan saksi, lalu terdakwa mau keluar rumah, bertemu dengan saksi Ghafur als P. Beny juga ikut memberikan perkataan yang tidak menyenangkan, dan saksi Ghafur alias P. Beny memegang pundak terdakwa, kemudian terdakwa seketika itu memegang tangan saksi Ghafur als P. Beny lalu mencekik leher saksi Ghafur alias P. Beny menggunakan tangan kanan dan kiri hingga tidak bisa bernafas, kemudian saksi Ghafur alias P. Beny berhasil melepaskan cekikan dari tangan terdakwa, dan melarikan diri keluar rumah. namun karena terdakwa sudah emosi mengejar saksi korban Ghafur alias P. Beny sampai kehalaman rumah mertua terdakwa yakni Suryana alias Bu Ghafur, selanjutnya terdakwa mencekik lagi leher saksi korban Ghafur alias P. Beny dengan keras menggunakan tangan kanan kiri sehingga tidak bisa bernafas, kemudian terdakwa membanting saksi korban, lalu terdakwa memegang kepala dan membenturkan ke lantai, setelah itu saksi korban Ghafur tidak sadarkan diri
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada bibir bawah, sebuah luka lecet pada tangan kanan, dua buah luka lecet pada tangan kiri dan sebuah luka lecet di kaki kanan.
- Bahwa akibat dari luka –luka tersebut maka saksi korban Ghafur alias P. Beny, tidak dapat bekerja atau tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari dikarenakan sakit dan dirawat jalan serta istirahat di rumah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan karena keterangan Saksi tersebut tidak benar, yaitu Terdakwa mencekik leher korban hanya dengan tangan kiri sebanyak satu kali dan tidak pernah membanting tubuh Ghafur alias P.Beni tetapi hanya mendorong punggung korban dari belakang ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi SURYANA alias B.GHOFUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 07.,00 WIB sekira Jam 07.30 WIB bertempat di dusun Tenggina Rt 18 Desa Sumberjeruk Kec. Jambesari Darussolah Kab Bondowoso, terdakwa telah menganiaya saksi korban GHAFUR..

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Ghafur alias P.Beny dianiaya dengan cara berawaal terdakwa cekcok mulut dengan mertua dan saksi, lalu terdakwa mau keluar rumah, bertemu dengan saksi Ghafur als P. Beny juga ikut memberikan perkataan yang tidak menyenangkan, dan saksi Ghafur alias P. Beny memegang pundak terdakwa, kemudian terdakwa seketika itu memegang tangan saksi Ghafur als P. Beny lalu mencekik leher saksi Ghafur alias P. Beny menggunakan tangan kanan dan kiri hingga tidak bisa bernafas, kemudian saksi Ghafur alias P. Beny berhasil melepaskan cekikan dari tangan terdakwa, dan melarikan diri keluar rumah. namun karena terdakwa sudah emosi mengejar saksi korban Ghafur alias P. Beny sampai kehalaman rumah mertua terdakwa yakni Suryana alias Bu Ghafur, selanjutnya terdakwa mencekik lagi leher saksi korban Ghafur alias P. Beny dengan keras menggunakan tangan kanan kiri sehingga tidak bisa bernafas, kemudian terdakwa membanting saksi korban, lalu terdakwa memegang kepala dan membenturkan ke lantai, setelah itu saksi korban Ghafur tidak sadarkan diri
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada bibir bawah, sebuah luka lecet pada tangan kanan, dua buah luka lecet pada tangan kiri dan sebuah luka lecet di kaki kanan.
- Bahwa akibat dari luka –luka tersebut maka saksi korban Ghafur alias P. Beny, tidak dapat bekerja atau tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari dikarenakan sakit dan dirawat jalan serta istirahat di rumah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan karena keterangan Saksi tersebut tidak benar, yaitu Terdakwa mencekik leher korban hanya dengan tangan kiri sebanyak satu kali dan tidak pernah membanting tubuh Ghafur alias P.Beni tetapi hanya mendorong punggung korban dari belakang ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi HAMZAH alias Pak.FAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 07.,00 Wib 07.30 WIB bertempat di dusun Tenggina Rt 18 Desa Sumberjeruk Kec.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambesari Darussolah Kab Bondowoso, terdakwa telah menganiaya saksi Ghofur alias P. Beny..

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara mencekik leher korban dan kemudian membanting korban kelantai dengan menggunakan tangan kanan dan kiri.

- Bahwa benar penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kiri serta mencekik korban sebanyak 2 kali dan akibatnya saksi korban mengalami luka dibibir bawah, luka dikaki dan tangan lecet serta korban sulit bernapas. membawa anaknya tidak diperbolehkan, sehingga terdakwa emosi dan melakukan pemukulan tersebut.

- Bahwa akibat dari luka –luka tersebut maka saksi korban Ghafur alias P. Beny, tidak dapat bekerja atau tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari dikarenakan sakit dan dirawat jalan serta istirahat di rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan karena keterangan Saksi tersebut tidak benar, yaitu Terdakwa mencekik leher korban hanya dengan tangan kiri sebanyak satu kali dan tidak pernah membanting tubuh Ghafur alias P.beni tetapi hanya mendorong punggung korban dari belakang ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor ; 440/110/430.19.3.15/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 An. Ghafur als P. Beny yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virgi Rosianan Firdaus, dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Klabang, Kab Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bagian kepala : luka robek di bibir atas panjang lebih kurang 0,5 Cm.

Bagian leher : dalam batas normal

Dada : dalam batas normal

Pinggang : dalam batas normal

Perut : dalam batas normal

Bagian tangan : luka lecet tangan kanan panjang lebih kurang 1Cm, luka lecet tangan kiri masing – masing panjang lebih kurang 1Cm..

Bagian kaki : luka lecet kaki kanan panjang lebih kurang 2 Cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang berusia empat puluh empat tahun ini ditemukan sebuah luka lecet pada bibir bawah, sebuah luka lecet pada

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, dua buah luka lecet pada tangan kiri dan sebuah luka lecet di kaki kanan. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 07,.00 Wib 07.30 WIB bertempat di dusun Tenggina Rt 18 Desa Sumberjeruk Kec. Jambesari Darussolah Kab Bondowoso, berawal dari terdakwa pulang dari pasar, kemudian terdakwa mengatakan kepada istri terdakwa yang bernama HASIYATI kalau mertua terdakwa akan menceraikan tersangka, dengan perkataan tersebut terdakwa merasa tidak dihargai, lalu terdakwa keluar rumah, sesampainya didepan rumah tersangka, bertemu dengan saksi Ghafur als P. Beny juga ikut memberikan perkataan yang tidak menyenangkan, dan saksi Ghafur alias P. Beny memegang pundak terdakwa,
- Bahwa kemudian terdakwa seketika itu memegang tangan saksi Ghafur als P. Beny lalu mencekik leher saksi Ghafur alias P. Beny menggunakan tangan kanan dan kiri hingga tidak bisa bernafas, kemudian saksi Ghafur alias P. Beny berhasil melepaskan cekikan dari tangan terdakwa, dan melarikan diri keluar rumah.
- Bahwa benar karena terdakwa sudah emosi mengejar saksi korban Ghafur alias P. Beny sampai kehalaman rumah mertua terdakwa yakni Suryana alias Bu Ghafur, selanjutnya terdakwa mencekik lagi leher saksi korban Ghafur alias P. Beny dengan keras menggunakan tangan kanan kiri sehingga tidak bisa bernafas, kemudian terdakwa mendorong saksi korban Ghafur dan terjatuh ketanah dan tidak tahu apa yang terjadi pada saksi Ghofur.
- Bahwa benar kemudian terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami saksi Ghofur, namun terdakwa hanya mendengar kalau saksi Ghofur dirawat di Puskesmas Jambesari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 07,.00 Wib 07.30 WIB bertempat di dusun Tenggina Rt 18 Desa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberjeruk Kec. Jambesari Darussolah Kab Bondowoso, berawal dari terdakwa pulang dari pasar, kemudian terdakwa mengatakan kepada istri terdakwa yang bernama HASIYATI kalau mertua terdakwa akan menceraikan tersangka, dengan perkataan tersebut terdakwa merasa tidak dihargai, lalu terdakwa keluar rumah, sesampainya didepan rumah tersangka, bertemu dengan saksi Ghafur als P. Beny juga ikut memberikan perkataan yang tidak menyenangkan, dan saksi Ghafur alias P. Beny memegang pundak terdakwa,

- Bahwa kemudian terdakwa seketika itu memegang tangan saksi Ghafur als P. Beny lalu mencekik leher saksi Ghafur alias P. Beny menggunakan tangan kanan dan kiri hingga tidak bisa bernafas, kemudian saksi Ghafur alias P. Beny berhasil melepaskan cekikan dari tangan terdakwa, dan melarikan diri keluar rumah.

- Bahwa karena terdakwa sudah emosi mengejar saksi korban Ghafur alias P. Beny sampai kehalaman rumah mertua terdakwa yakni Suryana alias Bu Ghafur, selanjutnya tersangka mencekik lagi leher saksi korban Ghafur alias P. Beny dengan keras menggunakan tangan kanan kiri sehingga tidak bisa bernafas, kemudian kemudian terdakwa membanting saksi korban, lalu terdakwa memegang kepala dan membenturkan ke lantai, setelah itu saksi korban Ghafur tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada bibir bawah, sebuah luka lecet pada tangan kanan, dua buah luka lecet pada tangan kiri dan sebuah luka lecet di kaki kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor ; 440/110/430.19.3.15/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 An. Ghafur als P. Beny yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virgi Rosianan Firdaus, dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Klabang, Kab Bondowoso,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah setiap orang subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Muhammad Junaidi Bin Halil, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga merusak kesehatan orang dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 07,.00 WIB sekitar Jam 07.30 WIB bertempat di dusun Tenggina Rt 18 Desa Sumberjeruk Kec. Jambesari Darussolah Kab Bondowoso berawal dari terdakwa cekcok mulut dengan mertua dan istri terdakwa, lalu terdakwa mau keluar rumah, bertemu dengan saksi Ghafur als P. Beny juga ikut memberikan perkataan yang tidak menyenangkan, dan saksi Ghafur alias P. Beny memegang pundak terdakwa, kemudian terdakwa seketika itu memegang tangan saksi Ghafur als P. Beny lalu mencekik leher saksi Ghafur alias P. Beny menggunakan tangan kanan dan kiri hingga tidak bisa bernafas, selanjutnya saksi Ghafur alias P. Beny berhasil melepaskan cekikan dari tangan terdakwa, dan melarikan diri keluar rumah. namun karena terdakwa sudah emosi mengejar saksi korban Ghafur alias P. Beny sampai kehalaman rumah mertua terdakwa yakni Suryana alias Bu Ghafur, selanjutnya terdakwa mencekik lagi leher saksi korban Ghafur alias P. Beny dengan keras menggunakan tangan kanan kiri sehingga tidak bisa bernafas, kemudian terdakwa membanting saksi korban, lalu terdakwa memegang kepala dan membenturkan ke lantai , setelah itu saksi korban Ghafur tidak sadarkan diri ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ghafur alias P.Beny mengalami mengalami luka lecet pada bibir bawah, sebuah luka lecet pada tangan kanan, dua buah luka lecet pada tangan kiri dan sebuah luka lecet di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor ; 440/110/430.19.3.15/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 An. Ghafur als P. Beny yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virgi Rosianan Firdaus, dokter pada Dinas Kesehatan Puskesmas Klabang, Kab Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan :

Bagian kepala luka robek di bibir atas panjang lebih kurang 0,5 Cm.

Bagian leher : dalam batas normal

Dada : dalam batas normal

Pinggang : dalam batas normal

Perut : dalam batas normal

Bagian tangan : luka lecet tangan kanan panjang lebih kurang 1Cm, luka lecet tangan kiri masing – masing panjang lebih kurang 1Cm..

Bagian kaki : luka lecet kaki kanan panjang lebih kurang 2 Cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang berusia empat puluh empat tahun ini ditemukan sebuah luka lecet pada bibir bawah, sebuah luka lecet pada tangan kanan, dua buah luka lecet pada tangan kiri dan sebuah luka lecet di kaki kanan. Luka-luk tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merupakan perbuatan main hakim sendiri
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Bin HALIL tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Bin HALIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh kami Indah Novi Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Bdw tanggal 21 Juni 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Ni Kadek Susantiani, S.H.,
M.H.**

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sukardi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)